



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 606/Pid.B/2023/PN Mre

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARWANDA SUTRA RAMDHAN BIN ANUARDI;**
2. Tempat lahir : Marga Mulia;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/24 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Sugih Waras Barat Kecamatan

Rambang Kabupaten Muara Enim;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 606/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 606/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARWANDA SUTRA RAMDHAN Bin ANUARDI**, telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "**Pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 606/Pid.B/2023/PN Mre



2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **ARWANDA SUTRA RAMDHAN Bin ANUARDI** selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, diikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam dengan No Pol BG 6032 O No Rangka MH328D00B9J960367 dan No Sin 28D-961000 milik sdr SUDIANTO, 2 ( Dua ) Buah Plat Nomor Polisi BG 6032 O, 1 ( Satu ) lembar Stnk Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam dengan No Pol BG 6032 O No Rangka MH328D00B9J960367 dan No Sin 28D-961000 atas nama SUDIANTO, 1 ( Satu ) Buah kunci kontak Sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan No Pol BG 6032 O No Rangka MH328D00B9J960367 dan No Sin 28D-961000

**Dikembalikan kepada saksi korban Sudianto bin Cik Agong**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ARWANDA SUTRA RAMDHAN Bin ANUARDI** pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Pekarangan Rumah saksi NAZARUDIN Sebrang Jalan SMP N 1 Rambang Desa Sugih Waras Induk Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa berjalan ke arah ujung sekolahan SMP N 1 Rambang dan melihat banyak sepeda motor siswa siswi SMP N 1 Rambang yang terparkir di seberang jalan sekolahan tepatnya di halaman rumah saksi NAZARUDIN, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor YAMAHA Mio Sporty warna hitam milik saksi SUDIANTO yang diparkirkan oleh anaknya di rumah saksi NAZARUDIN dan berniat mencurinya dengan menggunakan kawat yang ujungnya sudah dibuat pipih untuk dimasukkan kedalam lobang kunci sepeda motor, setelah itu kawat tersebut dipukul menggunakan batu hingga akhirnya sepeda motor bisa menyala.

Bahwa setelah terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa membawanya ke Desa Sugi Waras namun kemudian terdakwa memutar balik ke desa Tanjung Raya menuju rumah saksi NIKA SARI dengan tujuan menitipkan sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi NIKA SARI bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian.

Bahwa setelah menitipkan motor tersebut terdakwa kembali lagi ke lokasi kejadian yang melihat ada beberapa orang warga, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanannya lagi menyusuri sepanjang jalan dan sesampainya di arah sungai telaga terdakwa telah dikepung oleh warga dan diamankan ke Kantor Desa Rambang.

Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari saksi SUDIANTO Bin CIK AGONG untuk mengambil barang curian tersebut dan akibat kejadian tersebut saksi SUDIANTO Bin CIK AGONG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sudianto Bin Cik Agong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sebagai Korban dalam perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa bernama Arwanda Sutra Ramdhan Bin Anuardi;
  - Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di perkarangan rumah warga seberang jalan sekolah SMP Negeri 01 Rambang Desa Sugih Waras Induk Kec. Rambang Kab. Muara Enim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa yaitu sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna Hitam dengan No Pol BG 6032 O No Rangka MH328D00B9J960367 dan No Sin 28D-961000 milik Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Saksi berada di kebun karet sedang menyadap sekira pukul 12.30 WIB Saksi pulang dan di rumah Saksi melihat banyak warga masyarakat Desa Sugih Waras berkumpul di depan rumah. Kemudian mereka menjelaskan sepeda motor milik Saksi yang digunakan anak Saksi untuk ke sekolah telah hilang di curi seseorang. Sekira pukul 13.00 WIB, Saksi dapat kabar dari adik ipar bahwa sepeda motor sudah ditemukan dan Saksi langsung ke kantor Polsek Rambang dan benar sepeda motor milik Saksi dan Terdakwa sudah diamankan di kantor Polsek Rambang. Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian dari pihak kepolisian dan Saksi juga melihat rekaman CCTV yang berada di rumah Sdr NAZARUDIN yang beralamat di depan sekolahan SMP negeri 01 Rambang Desa Sugih Waras Induk Kec. Rambang Kab. Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa rekaman CCTV memperlihatkan secara jelas Terdakwa yang mencuri sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri Terdakwa telah ditemukan dan diamankan di Kantor Kepolisian;
- Bahwa sepeda motor biasanya digunakan oleh anak Saksi untuk pulang pergi ke sekolah;
- Bahwa ada perubahan kondisi pada sepeda motor yang ditemukan yaitu kunci dirusak, merk dan spion dilepas ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa ;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi akibat pencurian kurang lebih Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna Hitam dengan No Pol BG 6032 O No Rangka MH328D00B9J960367 dan No Sin 28D-961000 adalah sepeda motor milik Saksi yang yang dicuri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Jon Saputra Bin Cik Kap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sebagai Saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa bernama Arwanda Sutra Ramdhan Bin Anuardi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 606/Pid.B/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di perkarangan rumah warga seberang jalan sekolah SMP Negeri 01 Rambang Desa Sugih Waras Induk Kec. Rambang Kab. Muara Enim;
- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa yaitu sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna Hitam dengan No Pol BG 6032 O No Rangka MH328D00B9J960367 dan No Sin 28D-961000 milik Saksi Sudioanto;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian dari pihak kepolisian dan Saksi juga melihat rekaman CCTV yang berada di rumah Sdr NAZARUDIN yang beralamat di depan sekolahan SMP negeri 01 Rambang Desa Sugih Waras Induk Kec. Rambang Kab. Muara Enim dimana sebelumnya Terdakwa sempat duduk di halaman rumah Saksi karena mencurigakan Saksi usir;
- Bahwa rekaman CCTV memperlihatkan secara jelas Terdakwa yang mencuri sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri Terdakwa telah ditemukan dan diamankan di Kantor Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi untuk mengambil barang milik Saksi Sudioanto tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Sudioanto akibat pencurian kurang lebih Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna Hitam dengan No Pol BG 6032 O No Rangka MH328D00B9J960367 dan No Sin 28D-961000 adalah sepeda motor milik Saksi Sudioanto yang yang dicuri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendirian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di pekarangan rumah warga seberang jalan sekolahan SMP Negeri 01 Rambang Desa Sugih Waras Induk Kec. Rambang Kab. Muara Enim;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna Hitam, bernomor Polisi BG 6032 O No Rangka MH328D00B9J960367 dan No Sin 28D-961000 milik Saksi Sudioanto;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor dengan menggunakan kawat yang Terdakwa sudah pipihkan bentuknya kemudian

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 606/Pid.B/2023/PN Mre

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawat tersebut Terdakwa masukan ke lubang kunci sepeda motor lalu Terdakwa pukul menggunakan batu kemudian sepeda motor tersebut bisa dihidupkan. Lalu sepeda motor dibawa ke arah Desa Sugih Waras menuju ke Desa Tanjung Raya dan Terdakwa titipkan dirumah Sdr. Nika karena kehabisan bahan bakar;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian senapan selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Sdr. Nika tidak mengetahui bahwa sepeda motor yang dititip oleh Terdakwa merupakan barang curian;
- Bahwa Terdakwa mencari kawat terlebih dahulu baru mengintai sepeda motor yang hendak Terdakwa curi;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor rencananya untuk dijual dan rencananya uang hasil penjualan akan dipergunakan untuk membeli pulsa dan paket internet;
- Bahwa Terdakwa pernah satu kali mencuri sepeda motor milik orang lain dan ketahuan namun telah berdamai ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Sudioanto;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna Hitam dengan No Pol BG 6032 O No Rangka MH328D00B9J960367 dan No Sin 28D-961000 adalah sepeda motor yang Terdakwa curi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada perdamaian dengan Saksi Sudioanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam dengan Nomor Polisi BG-6032-O No Rangka MH328D00B9J960367 Nomor Mesin 28D-961000 atas nama SUDIANTO;
2. 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam dengan Nomor Polisi BG-6032-O No Rangka MH328D00B9J960367 Nomor Mesin 28D-961000 atas nama SUDIANTO;
3. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam dengan Nomor Polisi BG-6032-O No Rangka MH328D00B9J960367 Nomor Mesin 28D-961000 atas nama SUDIANTO;
4. 2 (Dua) Buah Plat Nomor Polisi BG-6032-O;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 606/Pid.B/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna Hitam, bernomor Polisi BG 6032 O No Rangka MH328D00B9J960367 dan No Sin 28D-961000 milik Saksi Sudioanto;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di pekarangan rumah warga seberang jalan sekolahan SMP Negeri 01 Rambang Desa Sugih Waras Induk Kec. Rambang Kab. Muara Enim;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan di pekarangan rumah warga karena sedang digunakan oleh anak Saksi Sudioanto untuk sekolah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor dengan menggunakan kawat yang Terdakwa sudah pipihkan bentuknya kemudian kawat tersebut Terdakwa masukan ke lubang kunci sepeda motor lalu Terdakwa pukul menggunakan batu kemudian sepeda motor tersebut bisa dihidupkan. Lalu sepeda motor dibawa ke arah Desa Sugih Waras menuju ke Desa Tanjung Raya dan Terdakwa titipkan dirumah Sdr. Nika karena kehabisan bahan bakar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendirian;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan rencananya uang hasil penjualan akan dipergunakan untuk membeli pulsa dan paket internet;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Sudioanto;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sudioanto mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian senapan selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah satu kali mencuri sepeda motor milik orang lain dan ketahuan namun telah berdamai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada perdamaian dengan Saksi Sudioanto;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 606/Pid.B/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai terdakwa kunci palsu, atau dengan perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembeda yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama **ARWANDA SUTRA RAMDHAN BIN ANUARDI**, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;





Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa atau memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai ekonomi bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya bahwa seseorang berkehendak atau bertujuan untuk memiliki barang tersebut tanpa hak dan seakan-akan ia sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna Hitam, bernomor Polisi BG 6032 O No Rangka MH328D00B9J960367 dan No Sin 28D-961000 milik Saksi Sudioanto dan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di pekarangan rumah warga seberang jalan sekolahan SMP Negeri 01 Rambang Desa Sugih Waras Induk Kec. Rambang Kab. Muara Enim;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan di pekarangan rumah warga karena sedang digunakan oleh anak Saksi Sudioanto untuk sekolah, cara Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor dengan menggunakan kawat yang Terdakwa sudah pipihkan bentuknya kemudian kawat tersebut Terdakwa masukan ke lubang kunci sepeda motor lalu Terdakwa pukul menggunakan batu kemudian sepeda motor tersebut bisa dihidupkan. Lalu sepeda motor dibawa ke arah Desa Sugih Waras menuju ke Desa Tanjung Raya dan Terdakwa titipkan dirumah Sdr. Nika karena kehabisan bahan bakar. Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan rencananya uang hasil penjualan akan dipergunakan untuk membeli pulsa dan paket internet;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Sudioanto dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sudioanto mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

3 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan rusak atau menjadikan sesuatu tidak sempurna atau tidak utuh lagi atau tidak sesuai dengan keadaan awalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna Hitam, bernomor Polisi BG 6032 O No Rangka MH328D00B9J960367 dan No Sin 28D-961000 milik Saksi Sudioanto, sepeda motor tersebut diparkirkan di pekarangan rumah warga karena sedang digunakan oleh anak Saksi Sudioanto untuk sekolah, cara Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor dengan menggunakan kawat yang Terdakwa sudah pipihkan bentuknya kemudian kawat tersebut Terdakwa masukan ke lubang kunci sepeda motor lalu Terdakwa pukul menggunakan batu kemudian sepeda motor tersebut bisa dihidupkan. Lalu sepeda motor dibawa ke arah Desa Sugih Waras menuju ke Desa Tanjung Raya dan Terdakwa titipkan di rumah Sdr. Nika karena kehabisan bahan bakar. Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan rencananya uang hasil penjualan akan dipergunakan untuk membeli pulsa dan paket internet;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kontak motor milik Saksi Sudioanto menjadi rusak, dengan demikian hal tersebut telah memenuhi unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam dengan Nomor Polisi BG-6032-O No Rangka MH328D00B9J960367 Nomor Mesin 28D-961000 atas nama SUDIANTO, 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam dengan Nomor Polisi BG-6032-O No Rangka MH328D00B9J960367 Nomor Mesin 28D-961000 atas nama SUDIANTO, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam dengan Nomor Polisi BG-6032-O No Rangka MH328D00B9J960367 Nomor Mesin 28D-961000 atas nama SUDIANTO, dan 2 (dua) buah Plat Nomor Polisi BG-6032-O, merupakan milik Saksi Sudioanto, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sudioanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 606/Pid.B/2023/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARWANDA SUTRA RAMDHAN BIN ANUARDI** tersebut **di atas** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan", **sebagaimana dalam dakwaan tunggal**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam dengan Nomor Polisi BG-6032-O No Rangka MH328D00B9J960367 Nomor Mesin 28D-961000 atas nama SUDIANTO;
  - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam dengan Nomor Polisi BG-6032-O No Rangka MH328D00B9J960367 Nomor Mesin 28D-961000 atas nama SUDIANTO;
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam dengan Nomor Polisi BG-6032-O No Rangka MH328D00B9J960367 Nomor Mesin 28D-961000 atas nama SUDIANTO;
  - 2 (Dua) Buah Plat Nomor Polisi BG-6032-O;Dikembalikan kepada Saksi Sudianto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh kami, Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 606/Pid.B/2023/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Elizabeth, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Bima Bramasta, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

A. Elizabeth, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)